

# WILAYAH PERTAMBANGAN

# Pengertian

Wilayah Pertambangan,  
yang selanjutnya disebut WP, adalah  
wilayah yang memiliki potensi mineral  
dan/atau batubara dan tidak terikat  
dengan batasan administrasi  
pemerintahan yang merupakan bagian  
dari tata ruang nasional.

# Jenis2 Wilayah Pertambangan


WP terdiri atas:

- a. WUP (**W**ilayah Usaha Pertambangan).
- b. WPR (**W**ilayah Pertambangan Rakyat).
- c. WPN (**W**ilayah Pencadangan Negara).

- **W**ilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- **W**ilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- **W**ilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

- **W**ilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- **W**ilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
- **W**ilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

- WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



Penetapan WP dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, **masyarakat**, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

# Wilayah Usaha Pertambangan

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
- e. tingkat kepadatan penduduk.



# Wilayah Pertambangan Rakyat

WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Bupati/walikota **berkewajiban** melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

# Wilayah Pencadangan Negara

Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN **sebagai daerah yang dicadangkan** untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

- Perubahan status **WPN menjadi WUPK** dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
  - b. Sumber devisa negara;
  - c. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
  - d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
  - e. Daya dukung lingkungan; dan/atau
  - f. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

- **WUPK** yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK dilakukan dalam bentuk IUPK.
- Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

- Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK dalam 1 (satu) WUPK adalah sebagai berikut:
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
  - e. tingkat kepadatan penduduk.